



P U T U S A N

Nomor 90/Pid.B/2025/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MISWANDI BIN RASIDIN;**
2. Tempat lahir : Sungai Ruan Ilir;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/24 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 007 Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro
Sebo Ulu Kabupaten Batanghari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2025 sampai dengan tanggal 28 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2025 sampai dengan tanggal 7 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2025 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2025;

Terdakwa tidak menggunakan hak nya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 90/Pid.B/2025/PN Mbn tanggal 14 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2025/PN Mbn tanggal 14 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISWANDI Bin RASIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Secara Bersama-Sama*" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama pidana penjara terhadap Terdakwa selama 01 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Mobil model DOUBLE KABIN merk MAZDA type BT-50DC4X42.5MTWLTHIGH dengan Nomor Polisi BH 8064 MJ, Nomor Rangka MM6UNY0W4C0914561 dan Nomor Mesin WLAT1332276 warna Hitam/Silver Metalik.
(Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. PUTRA MUDA BROTHER (PMB) melalui Saksi Padjar Kamal Rahuro Bin Huzarni).
 - 1 (Satu) Buah BPKB dengan Nomor Polisi BH 8064 MJ, Nomor Rangka MM6UNY0W4C0914561 dan Nomor Mesin WLAT1332276 atas nama PT. DHAMASRAYA PALMA SEJAHTERA.
(Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. PUTRA MUDA BROTHER (PMB) melalui Saksi Padjar Kamal Rahuro Bin Huzarni).
4. Menetapkan agar Terdakwa MISWANDI Bin RASIDIN membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg Perkara : PDM-37/M.BULI.1/05/2025 tanggal 7 Mei 2025 sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Miswandi Bin Rasidin pada Hari Selasa Tanggal 7 Januari 2025 sekira Pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Januari Tahun 2025 atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain masih dalam Tahun 2025, bertempat di Blok C8 Divisi IV Kebun Kelapa Sawit Milik PT. Putra Muda Brothers yang berada di Desa Sungai Ruan Ulu Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Hari Selasa Tanggal 7 Januari 2025 Terdakwa Miswandi Bin Rasidin bersama-sama dengan Sdr. Reswara (DPO), Sdr. Top (DPO), Sdr. Dono (DPO), Sdr. Subur (DPO), Sdr. Budi (DPO), dan Sdr. Firman (DPO) menuju ke arah Kebun Kelapa Sawit Milik PT. Putra Muda Brothers yang berada di Desa Sungai Ruan Ulu lalu setibanya di Blok C8 Divisi IV Terdakwa bersama-sama dengan rekannya tersebut melihat 1 (Satu) Unit Mobil Model Double Kabin Merk Mazda kemudian Sdr. Firman (DPO) berkata "Payo gebuk bae mobil tu" selanjutnya Terdakwa, Sdr. Reswara (DPO), Sdr. Top (DPO), Sdr. Dono (DPO), Sdr. Subur (DPO), dan Sdr. Firman (DPO) masing-masing mengambil 6 (Enam) Buah Kayu (DPB) yang berada di sekitar 1 (Satu) Unit Mobil Model Double Kabin Merk Mazda tersebut sedangkan Sdr. Dono (DPO) memegang 1 (Satu) Buah Parang (DPB) yang sebelumnya telah dibawa olehnya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan rekannya tersebut mengelilingi dan melakukan pemukulan berkali-kali menggunakan 6 (Enam) Buah Kayu (DPB) dan 1 (Satu) Buah Parang (DPB) terhadap 1 (Satu) Unit Mobil Model Double Kabin Merk Mazda dengan posisi pada bagian depan mobil yaitu Sdr. Top (DPO) dan Sdr. Dono (DPO), pada bagian sebelah kiri mobil yaitu Sdr. RESWARA (DPO), pada bagian sebelah kanan mobil yaitu Sdr. Budi (DPO), Sdr. Firman (DPO), dan Sdr. Subur (DPO), sedangkan Terdakwa berada pada bagian belakang mobil. Bahwa setelah dilakukan pemukulan berkali-kali pada akhirnya 1 (Satu) Unit Mobil Model Double Kabin Merk Mazda tersebut mengalami kerusakan berupa kaca depan pecah, kaca samping kiri dan kanan pecah, spion kiri dan kanan rusak, body sekeliling mobil penyok, bak belakang penyok, bumper bagian depan terlepas, dan pegangan pintu sopir terlepas.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Reswara (DPO), Sdr. Top (DPO), Sdr. Dono (DPO), Sdr. Subur (DPO), Sdr. Budi (DPO), dan Sdr.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firman (DPO) melakukan perbuatannya tersebut karena merasa kesal sebelumnya Sdr. Top (DPO) telah diamankan oleh Saksi Azmi Burhanuddin Bin Burhanuddin, Saksi Rangga Fransiska Bin Zulkipli, dan beberapa orang lainnya selaku petugas keamanan PT. Putra Muda Brothers karena Sdr. Top (DPO) diduga melakukan pencurian buah kelapa sawit di area perkebunan milik PT. Putra Muda Brothers namun Sdr. Top (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pengrusakan terhadap 1 (Satu) Unit Mobil Model Double Kabin Merk Mazda tersebut adalah berupa 6 (Enam) Buah Kayu (DPB) dan 1 (Satu) Buah Parang (DPB).
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Reswara (DPO), Sdr. Top (DPO), Sdr. Dono (DPO), Sdr. Subur (DPO), Sdr. Budi (DPO), dan Sdr. Firman (DPO) tersebut mengakibatkan PT. Putra Muda Brothers mengalami kerugian sebesar ±Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Miswandi Bin Rasidin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Miswandi Bin Rasidin pada Hari Selasa Tanggal 7 Januari 2025 sekira Pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Januari Tahun 2025 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2025, bertempat di Blok C8 Divisi IV Kebun Kelapa Sawit Milik PT. Putra Muda Brothers yang berada di Desa Sungai Ruan Ulu Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Hari Selasa Tanggal 7 Januari 2025 Terdakwa Miswandi Bin Rasidin bersama-sama dengan Sdr. Reswara (DPO), Sdr. Top (DPO), Sdr. Dono (DPO), Sdr. Subur (DPO), Sdr. Budi (DPO), dan Sdr. Firman (DPO) menuju ke arah Kebun Kelapa Sawit Milik PT. Putra Muda Brothers yang berada di Desa Sungai Ruan Ulu lalu setibanya di

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok C8 Divisi IV Terdakwa bersama-sama dengan rekannya tersebut melihat 1 (Satu) Unit Mobil Model Double Kabin Merk Mazda kemudian Sdr. Firman (DPO) berkata "Payo gebuk bae mobil tu" selanjutnya Terdakwa, Sdr. Reswara (DPO), Sdr. Top (DPO), Sdr. Dono (DPO), Sdr. Subur (DPO), dan Sdr. Firman (DPO) masing-masing mengambil 6 (Enam) Buah Kayu (DPB) yang berada di sekitar 1 (Satu) Unit Mobil Model Double Kabin Merk Mazda tersebut sedangkan Sdr. Dono (DPO) memegang 1 (Satu) Buah Parang (DPB) yang sebelumnya telah dibawa olehnya.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan rekannya tersebut mengelilingi dan melakukan pemukulan berkali-kali menggunakan 6 (Enam) Buah Kayu (DPB) dan 1 (Satu) Buah Parang (DPB) terhadap 1 (Satu) Unit Mobil Model Double Kabin Merk Mazda dengan posisi pada bagian depan mobil yaitu Sdr. Top (DPO) dan Sdr. Dono (DPO), pada bagian sebelah kiri mobil yaitu Sdr. RESWARA (DPO), pada bagian sebelah kanan mobil yaitu Sdr. Budi (DPO), Sdr. Firman (DPO), dan Sdr. Subur (DPO), sedangkan Terdakwa berada pada bagian belakang mobil. Bahwa setelah dilakukan pemukulan berkali-kali pada akhirnya 1 (Satu) Unit Mobil Model Double Kabin Merk Mazda tersebut mengalami kerusakan berupa kaca depan pecah, kaca samping kiri dan kanan pecah, spion kiri dan kanan rusak, body sekeliling mobil penyok, bak belakang penyok, bumper bagian depan terlepas, dan pegangan pintu sopir terlepas.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Reswara (DPO), Sdr. Top (DPO), Sdr. Dono (DPO), Sdr. Subur (DPO), Sdr. Budi (DPO), dan Sdr. Firman (DPO) melakukan perbuatannya tersebut karena merasa kesal sebelumnya Sdr. Top (DPO) telah diamankan oleh Saksi Azmi Burhanuddin Bin Burhanuddin, Saksi Rangga Fransiska Bin Zulkipli, dan beberapa orang lainnya selaku petugas keamanan PT. Putra Muda Brothers karena Sdr. Top (DPO) diduga melakukan pencurian buah kelapa sawit di area perkebunan milik PT. Putra Muda Brothers namun Sdr. Top (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pengrusakan terhadap 1 (Satu) Unit Mobil Model Double Kabin Merk Mazda tersebut adalah berupa 6 (Enam) Buah Kayu (DPB) dan 1 (Satu) Buah Parang (DPB).
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Reswara (DPO), Sdr. Top (DPO), Sdr. Dono (DPO), Sdr. Subur (DPO), Sdr. Budi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), dan Sdr. Firman (DPO) tersebut mengakibatkan PT. Putra Muda Brothers mengalami kerugian sebesar ±Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Miswandi Bin Rasidin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Padjar Kamal Rahuro bin Huzarni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi disini sebagai saksi terkait kejadian pengrusakan mobil yang dilakukan oleh Terdakwa ini;
- Kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekira pukul 21.30 WIB di jalan kebun kelapa sawit milik PT. Putra Muda Brother (PMB) Blok C8 Divisi IV Desa Sungai Ruan Ulu, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari;
- Mobil yang dirusak oleh terdakwa ini adalah milik PT. PMB;
- Mobil yang dirusak adalah mobil Double Cabin merk Mazda warna silver metalik;
- Saksi mengetahui kejadian pengrusakan itu setelah mendapat laporan dari anggota Security PT. PMB yaitu Rangga;
- Menurut info yang Saksi terima, Terdakwa melakukan pengrusakan mobil itu bersama sekitar 10 (sepuluh) orang temannya;
- Terdakwa dan teman-temannya melakukan pengrusakan mobil itu menggunakan kayu dan senjata tajam berupa parang;
- Akibat kejadian itu mobil tersebut mengalami kerusakan berupa kaca depan pecah, kaca samping semuanya pecah, body penyok, bak belakang penyok, bumper depan lepas dan handle pintu sopir lepas;
- Kejadian pengrusakan mobil itu berawal karena anggota security PT. PMB ada mengamankan rekan terdakwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit di kebun milik PT. PMB;
- Akibat kejadian tersebut PT. PMB mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain kerugian berupa kerusakan mobil, setelah kejadian malam itu anggota security eksternal kami banyak yang menerima ancaman yang menyebabkan mereka takut dan akhirnya mengundurkan diri;
- Diperlihatkan kepada saudara barang bukti berupa:
- 1 (satu) Unit Mobil model Double Kabin Merk Mazda type BT-50DC4X42.5MTWL THIGH dengan Nopol BH 8064 MJ, Nomor Rangka MM6UNY0W4C0914561 dan Nomor mesin WLAT1332276 warna Hitam/Silver Metalik.
- 1 (satu) Buah BPKB dengan No Pol BH 8064 MJ, Nomor Rangka MM6UNY0W4C0914561 dan Nomor mesin WLAT1332276 An. PT. Dhamasraya Palma Sejahtera
- Saksi mengenali barang bukti tersebut, itu adalah mobil yang di rusak oleh terdakwa beserta teman-temannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rangga Fransiska bin Zulkifli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi disini sebagai saksi terkait kejadian pengrusakan mobil yang dilakukan oleh Terdakwa ini;
- Kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekira pukul 21.30 WIB di jalan kebun kelapa sawit milik PT. Putra Muda Brother (PMB) Blok C8 Divisi IV Desa Sungai Ruan Ulu, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari;
- Mobil yang dirusak oleh terdakwa ini adalah milik PT. PMB;
- Mobil yang dirusak adalah mobil Double Cabin merk Mazda warna silver metalik;
- Terdakwa melakukan pengrusakan mobil itu bersama sekitar 10 (sepuluh) orang temannya;
- Dapat Saksi ceritakan bahwa pada hari itu Saksi bersama rekan Saksi yaitu Azmi, Kadir, Totok dan Irwan sedang patroli di kebun kelapa sawit milik perusahaan PT, PMB tepatnya di Blok C8 Devisi IV Desa Sungai Ruan Ulu dengan mengendarai mobil merk Mazda wama silver, kemudian sesampai di Blok C8 kami melihat ada orang yang sedang membawa buah kelapa sawit, kemudian langsung kami amankan pencuri yang bernama Top dan orang-orang lain yang ada disitu kami suruh pulang, setelah itu orang-orang tersebut langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor milik mereka masing-masing tapi kemudian orang-orang tersebut ternyata

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi termasuk terdakwa dan langsung berusaha menyerang kami dengan membawa kayu dan parang, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak, saat bersembunyi itu Saksi melihat mereka memukuli mobil yang sebelumnya kami kendarai dengan parang dan kayu secara membabi buta, disitu Saksi melihat Terdakwa memukuli bagian belakang mobil, dan setelah mobil tersebut hancur mereka pergi, selanjutnya setelah beberapa saat kemudian datang aparat kepolisian yang menjemput kami;

- Saat terdakwa dan teman-temannya melakukan pengrusakan mobil itu tidak ada orang di dalam mobil tersebut;
- Saksi tidak tahu siapa yang pertama kali mulai memukuli mobil itu;
- Diantara teman-teman terdakwa yang ikut melakukan pengrusakan mobil itu yang Saksi kenal bernama Subur, Dono dan Res;
- Saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa ini, Saksi hanya pernah melihatnya bekerja membawa ponton di pelabuhan penyeberangan;
- Akibat kejadian itu mobil tersebut mengalami kerusakan berupa kaca depan pecah, kaca samping semuanya pecah, body penyok, bak belakang penyok, bumper depan lepas dan handle pintu sopir lepas;
- Kejadian pengrusakan mobil itu berawal karena kami ada menangkap rekan terdakwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit di kebun milik PT. PMB;
- Akibat kejadian tersebut PT. PMB mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Saksi mengenali barang bukti tersebut, itu adalah mobil yang di rusak oleh terdakwa beserta teman-temannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa disini sebagai terdakwa karena telah melakukan pengrusakan mobil milik PT. PMB;
- Kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekira pukul 21.30 WIB di jalan kebun kelapa sawit milik PT. Putra Muda Brother (PMB) Blok C8 Divisi IV Desa Sungai Ruan Ulu, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari;
- Dapat Terdakwa ceritakan bahwa awalnya di hari itu Terdakwa sedang dirumah, lalu sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa didatangi istri teman

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bernama Ian yang meminta Terdakwa untuk menjemput suaminya yang bernama Ian itu, lalu Terdakwapun pergi ke penyeberangan ponton dan mengendarai ponton untuk menyeberang, setelah menyeberang Terdakwa bertemu dengan Ian, Top, Dono, Reswara, Subur, Firman dan Cipto yang sedang duduk-duduk di pos dekat dermaga penyeberangan, lalu Ian mematikan ponton yang Terdakwa bawa, Ian sempat memberitahukan kalau Top sempat ditangkap oleh Security PT PMB tapi sudah dibebaskan, dan kemudian Ian mengajak kami semua untuk mencari dan menjemput Budi yang katanya masih tertinggal, lalu kami semua pergi naik motor ke arah tempat Top sebelumnya ditangkap, diperjalananan melihat dan melewati mobil Mazda double cabin yang milik PT. PMB, lalu akhirnya kami bertemu dengan Budi, dan setelah bertemu Budi kami putar balik untuk kembali ke penyeberangan ponton, namun di perjalanan Firman mengajak untuk memukuli mobil milik PT. PMB lalu langsung kami langsung berhenti di dekat mobil tersebut, Terdakwa kemudian mengambil kayu yang ada didekat situ dan langsung memukuli mobil tersebut dibagian belakangnya, setelah itu kami semua langsung pulang;

- Saat itu memang ada yang membawa parang yaitu Dono;
- Terdakwa mau ikut karena terpaksa sebagai solidaritas membantu teman;
- Jarak antara dermaga ponton dengan tempat kami melakukan pengrusakan mobil itu sekitar 4 (empat) kilometer;
- Terdakwa ditangkap sekitar 2 (dua) bulan setelah kejadian tersebut;
- Teman-teman Terdakwa yang lain tidak tertangkap karena mereka sudah kabur semua;
- Terdakwa tidak berusaha kabur karena Terdakwa merasa tidak terlalu terlibat dalam masalah ini;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa itu;
- Terdakwa mengenali barang bukti tersebut, itu adalah mobil yang kami pukuli dan kami rusak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil model double kabin merk Mazda type BT-50DC4X42.5MTWL THIGH dengan Nopol BH 8064 MJ, Nomor Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM6UNY0W4C0914561 dan nomor mesin WLAT1332276 warna Hitam/Silver Metalik;

2. 1 (satu) buah BPKB dengan No Pol BH 8064 MJ, nomor rangka MM6UNY0W4C0914561 dan nomor mesin WLAT1332276 atas nama PT. Dhamasraya Palma Sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 Terdakwa Miswandi Bin Rasidin bersama-sama dengan Saudara Reswara (DPO), Saudara Top (DPO), Saudara Dono (DPO), Saudara Subur (DPO), Saudara Budi (DPO), dan Saudara Firman (DPO) menuju ke arah Kebun Kelapa Sawit Milik PT. Putra Muda Brothers yang berada di Blok C8 Divisi IV Desa Sungai Ruan Ulu, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari, setibanya di lokasi tersebut Terdakwa bersama-sama dengan rekannya tersebut melihat 1 (satu) Unit mobil model double kabin merk Mazda kemudian Saudara Firman (DPO) berkata "Payo gebuk bae mobil tu" selanjutnya Terdakwa, Saudara Reswara (DPO), Saudara Top (DPO), Saudara Dono (DPO), Saudara Subur (DPO), dan Saudara Firman (DPO) masing-masing mengambil 6 (enam) Buah kayu (DPB) yang berada di sekitar 1 (satu) Unit mobil model double kabin merk Mazda tersebut sedangkan Saudara Dono (DPO) memegang 1 (satu) Buah parang (DPB) yang sebelumnya telah dibawa olehnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan rekannya tersebut mengelilingi dan melakukan pemukulan berkali-kali menggunakan 6 (enam) buah kayu (DPB) dan 1 (satu) Buah parang (DPB) terhadap 1 (satu) unit mobil model double kabin merk Mazda dengan posisi pada bagian depan mobil yaitu Saudara Top (DPO) dan Saudara Dono (DPO), pada bagian sebelah kiri mobil yaitu Saudara Reswara (DPO), pada bagian sebelah kanan mobil yaitu Saudara Budi (DPO), Saudara Firman (DPO), dan Saudara Subur (DPO), sedangkan Terdakwa berada pada bagian belakang mobil. Bahwa setelah dilakukan pemukulan berkali-kali pada akhirnya 1 (satu) Unit mobil model double kabin merk Mazda tersebut mengalami kerusakan berupa kaca depan pecah, kaca samping kiri dan kanan pecah, spion kiri dan kanan rusak, body sekeliling mobil penyok, bak belakang penyok, bumper bagian depan terlepas, dan pegangan pintu sopir terlepas.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Reswara (DPO), Saudara Top (DPO), Saudara Dono (DPO), Saudara Subur (DPO), Saudara Budi (DPO), dan Saudara Firman (DPO) melakukan perbuatannya tersebut karena merasa kesal sebelumnya Saudara Top (DPO) telah diamankan oleh Saksi Azmi Burhanuddin Bin Burhanuddin, Saksi Rangga Fransiska Bin Zulkipli, dan beberapa orang lainnya selaku petugas keamanan PT. Putra Muda Brothers karena Saudara Top (DPO) diduga melakukan pencurian buah kelapa sawit di area perkebunan milik PT. Putra Muda Brothers namun Saudara Top (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil model double kabin merk Mazda tersebut adalah berupa 6 (enam) buah kayu (DPB) dan 1 (satu) buah parang (DPB);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Reswara (DPO), Saudara Top (DPO), Saudara Dono (DPO), Saudara Subur (DPO), Saudara Budi (DPO), dan Saudara Firman (DPO) tersebut menyebabkan PT. Putra Muda Brothers mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut di dalam perkara ini adalah orang atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Miswandi Bin Rasidin didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana narkotika, tentunya didasarkan atas bukti-bukti permulaan yang cukup dengan mengingat asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*);

Menimbang, bahwa di persidangan saat ditanyakan identitas Terdakwa oleh Hakim Ketua Sidang, Terdakwa Miswandi Bin Rasidin membenarkan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Mbn



semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan (*error in persona*) dalam penentuan identitas Terdakwa selaku subyek atau pelaku tindak pidana dalam perkara *aquo*, dan selain itu selama proses persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, dimana Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah diri Terdakwa Miswandi Bin Rasidin. Sedangkan apakah benar ia Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dari unsur-unsur dari pasal tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan diinsafinya oleh pelakunya, perbuatan tersebut sifatnya dihadapan orang banyak atau ditempat umum yang dapat dilihat orang banyak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu terhadap perbuatan itu yang dalam perkara ini adalah pembacokan dan pemukulan untuk mengakibatkan perasaan tidak enak atau penderitaan atau rasa sakit yang dapat mengakibatkan luka atau merusak kesehatan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan diinsafinya oleh pelakunya dalam bentuk suatu kekerasan, yang dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu terhadap perbuatan itu yang dalam perkara ini adalah pembacokan dan pemukulan untuk mengakibatkan perasaan tidak enak atau penderitaan atau rasa sakit yang dapat mengakibatkan luka atau merusak kesehatan orang lain atau terhadap suatu barang yang kemudian mengakibatkan barang tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 Terdakwa Miswandi Bin Rasidin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Saudara Reswara (DPO), Saudara Top (DPO), Saudara Dono (DPO), Saudara Subur (DPO), Saudara Budi (DPO), dan Saudara Firman (DPO) menuju ke arah Kebun Kelapa Sawit milik PT. Putra Muda Brothers di Blok C8 Divisi IV Desa Sungai Ruan Ulu, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari dan setibanya lokasi tersebut Terdakwa bersama-sama dengan rekannya tersebut melihat 1 (satu) unit mobil model double kabin merk Mazda kemudian Saudara Firman (DPO) berkata “Payo gebuk bae mobil tu” selanjutnya Terdakwa, Saudara Reswara (DPO), Saudara Top (DPO), Saudara Dono (DPO), Saudara Subur (DPO), dan Saudara Firman (DPO) masing-masing mengambil 6 (enam) Buah kayu (DPB) yang berada di sekitar 1 (satu) Unit mobil model double kabin merk Mazda tersebut sedangkan Saudara Dono (DPO) memegang 1 (satu) Buah parang (DPB) yang sebelumnya telah dibawa olehnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan rekannya tersebut mengelilingi dan melakukan pemukulan berkali-kali menggunakan 6 (enam) buah kayu (DPB) dan 1 (satu) buah parang (DPB) terhadap 1 (satu) unit mobil model double kabin merk Mazda dengan posisi pada bagian depan mobil yaitu Saudara Top (DPO) dan Saudara Dono (DPO), pada bagian sebelah kiri mobil yaitu Saudara Reswara (DPO), pada bagian sebelah kanan mobil yaitu Saudara Budi (DPO), Saudara Firman (DPO), dan Saudara Subur (DPO), sedangkan Terdakwa berada pada bagian belakang mobil;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Reswara (DPO), Saudara Top (DPO), Saudara Dono (DPO), Saudara Subur (DPO), Saudara Budi (DPO), dan Saudara Firman (DPO) melakukan perbuatannya tersebut karena merasa kesal sebelumnya Saudara Top (DPO) telah diamankan oleh Saksi Azmi Burhanuddin Bin Burhanuddin, Saksi Rangga Fransiska Bin Zulkipli, dan beberapa orang lainnya selaku petugas keamanan PT. Putra Muda Brothers karena Saudara Top (DPO) diduga melakukan pencurian buah kelapa sawit di area perkebunan milik PT. Putra Muda Brothers namun Saudara Top (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang bahwa akibat pemukulan berkali-kali terhadap 1 (satu) unit mobil model double kabin merk Mazda tersebut mengalami kerusakan berupa kaca depan pecah, kaca samping kiri dan kanan pecah, spion kiri dan kanan rusak, body sekeliling mobil penyok, bak belakang penyok, bumper bagian depan terlepas, dan pegangan pintu sopir terlepas.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tempat kejadian perbuatan Terdakwa Saudara Reswara (DPO), Saudara Top (DPO), Saudara Dono (DPO), Saudara Subur (DPO), Saudara Budi (DPO), dan Saudara Firman (DPO) adalah di kebun kelapa sawit yang merupakan tempat umum yang dapat dengan mudah diakses atau dilalui oleh orang lain, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan perbuatan Terdakwa Saudara Reswara (DPO), Saudara Top (DPO), Saudara Dono (DPO), Saudara Subur (DPO), Saudara Budi (DPO), dan Saudara Firman (DPO) adalah dilakukan pada tempat umum dan dapat disaksikan dengan orang banyak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang terbuktinya kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, selain itu untuk menjamin pelaksanaan putusan ini maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1. 1 (satu) unit mobil model double kabin merk Mazda type BT-50DC4X42.5MTWL THIGH dengan Nopol BH 8064 MJ, Nomor Rangka MM6UNY0W4C0914561 dan nomor mesin WLAT1332276 warna Hitam/Silver Metalik; dan 2. 1 (satu) buah BPKB dengan No Pol BH 8064 MJ, nomor rangka MM6UNY0W4C0914561 dan nomor mesin WLAT1332276 atas nama PT. Dhamasraya Palma Sejahtera, yang telah disita dari Korban, maka dikembalikan kepada Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Miswandi Bin Rasidin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum melakukan kekerasan terhadap barang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit mobil model double kabin merk Mazda type BT-50DC4X42.5MTWL THIGH dengan Nopol BH 8064 MJ, Nomor

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MM6UNY0W4C0914561 dan nomor mesin WLAT1332276 warna Hitam/Silver Metalik; dan

- 2) 1 (satu) buah BPKB dengan No Pol BH 8064 MJ, nomor rangka MM6UNY0W4C0914561 dan nomor mesin WLAT1332276 atas nama PT. Dhamasraya Palma Sejahtera;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Putra Muda Brother (PMB) melalui Saksi Padjar Kamal Rahuro Bin Huzarni;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025, oleh kami, Ruben Barcelona Hariandja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heny Dwitarum, S.H., M.H., dan Tri Yuanita Indriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajar Surya Purnama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Satya Ady Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Heny Dwitarum, S.H., M.H.

ttd

Ruben Barcelona Hariandja, S.H., M.H.

ttd

Tri Yuanita Indriani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fajar Surya Purnama, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2025/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)